

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, membutuhkan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Kebutuhan tersebut di atas, terpenuhi dengan dikeluarkannya Undang-undang No.07 tahun 1992 tentang perbankan, sekalipun baru menggunakan istilah "bagi hasil". Menurut Undang-undang No.07 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah tersebut secara teknis yuridis disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Setelah itu, keluar Undang-undang No.10 tahun 1998 yang menyebut secara tegas istilah "Prinsip Syari'ah". Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.10 tahun 1998 itu, istilah yang dipakai adalah "Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah". Karena tata cara operasionalnya berpedomankan pada ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, maka Bank Islam disebut pula "Bank Syari'ah". (Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam; Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, 1999:20).

Prinsip-prinsip Syari'ah yang dinyatakan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, pasal 1, ayat 13 adalah sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

Prinsip-prinsip Syari'ah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional bank syari'ah, sesuai dengan tujuan dasar dari perbankan Islam menurut Handbook of Islamic Banking, adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instrument*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan (undang-undang) dan norma-norma syari'ah.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 menjadi landasan hukum bagi seluruh bank syariah di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya, termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

Kehadiran Bank Syari'ah Mandiri di Tasikmalaya dengan usia yang relatif masih muda, selain melayani aktivitas jasa perbankan secara syari'ah, diharapkan mampu membantu mewujudkan harapan warga Tasikmalaya yakni "Menjadikan Tasikmalaya Yang Religius Islami dan Pusat Agrobisnis di Priangan Timur" sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tasikmalaya (profil Pemda Tasikmalaya 2001) hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji bagaimana Bank Syariah Mandiri melaksanakan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pada Operasional Bank Syari'ah"

Studi Yuridis Operasional Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya, Jawa Barat)

B. Perumusan Masalah

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, membawa harapan besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia yang sebelumnya telah didahului oleh Bank Muamalat Indonesia. Dampak dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juga mendapat respon yang signifikan baik dari kalangan perbankan swasta maupun dari kalangan perbankan pemerintah. Prinsip-prinsip perbankan syariah dalam Undang-undang NO.10 Tahun 1998 mutlak menjadi landasan hukum dalam operasional seluruh perbankan syariah di Indonesia. Namun dikhawatirkan tidak ada kesesuaian antara prinsip-prinsip perbankan syariah dalam undang-undang NO.10 Th.1998 dalam pelaksanaan operasional di perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, muncul masalah apakah operasional Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Masalah pokok diatas dirinci dalam bentuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Pelayanan Jasa menurut Undang-undang No.10 Th.1998 di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya Terhadap Nasabahnya
2. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya melaksanakan Prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Undang-undang No.10 Tahun 1998.
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi BSM baik penunjang maupun penghambat

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

a. Tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pelayanan jasa di Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui bagaimana Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya melaksanakan Prinsip-prinsip Syari'ah sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998
3. Untuk mengetahui aturan perundang-undangan perbankan syari'ah di Indonesia

b. Kegunaan:

1. Secara teoriti yakni untuk mengembangkan ilmu tentang perbankan syari'ah
2. Secara prakti yakni menumbuhkan jiwa profesional dalam pengelolaan bank syari'ah

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya, *Penerapan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi*, sekurang-kurangnya terdapat tiga level dalam penerapan syari'ah di bidang ekonomi, yang ketiga-tiganya harus terarah tanpa mengesampingkan salah satunya. *Pertama*, penerapan teori-teori ekonomi harus diterjemahkan pada bentuk-bentuk peraturan-peraturan, baik bentuk *regulatory rule* maupun *intitution rule* berkaitan dengan peraturan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (*what does and what doesn't*). *Kedua*, mengubah paradigma berfikir

mengenai pengertian-pengertian yang telah ada, sehingga institusi ekonomi dan transaksi ekonomi Islam tidak terkesan dipaksakan harus sesuai dengan pengertian yang sudah ada. *Ketiga*, adalah profesionalisme yaitu memastikan tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam meski siapapun pelakunya. Oleh karena itu perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola laku kaum muslimin secara *itqan* (profesional) dalam menjalankan bisnisnya.

Syafei Antonio, dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, bank syariah adalah suatu bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya ialah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi dari praktek-praktek yang di hawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Pada bagian lain buku itu Syafei Antonio juga menyatakan, bank syari'ah ialah "bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada al-Qur'an dan Hadits". Maksudnya adalah bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits melarang praktek-praktek riba dalam bermuamalah. Sedangkan yang mesti dijadikan contoh adalah praktek-praktek usaha yang di laksanakan di masa Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tapi tidak dilarang oleh beliau.

Bank syari'ah dalam teknis pengelolaannya tidaklah berbeda jauh dari pengelolaan bank konvensional yang ada. Perbedaan yang mendasar terletak pada prinsip pelaksanaan operasional, yaitu bank syariah tidak menggunakan sistem bunga.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya; *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, bank Islam adalah lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu perbankan yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perbedaan bank syari'ah dan konvensional hanyalah bahwa bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan bank syari'ah sudah jelas yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Qur'an tentang larangan-larangan memakan riba dalam kegiatan muamalah (proses transaksi dalam perbankan).

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْعُزْ صُورُهُمْ إِلَّا كَمَا يَقْعُزُ مُمُ الرِّبَا فَتَحْتَبَطُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ خَالُوا إِسْمَاءَ الْبَيْتِ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena (tekanan) penyakit gula. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah: 275)

Konteks ayat diatas menegaskan bahwa setiap muslim dalam menjalankan kehidupan bermuamalah diwajibkan untuk melepaskan diri dari praktek-praktek riba.

Beberapa buku sebagai bahan pustaka mengenai perbankan syari'ah dalam penelitian ini diantaranya, *Bank Islam Apa Dan Bagaimana*, Karnaen Perwataatmadja dan M Syafei Antonio, menjelaskan secara umum mengenai perbankan syari'ah, perbedaannya dengan bank konvensional serta produk-produknya. Buku bank syari'ah *Dari Teori Ke Praktek*, karya Muhammad Syafei Antonio mengulas dengan lengkap teori-teori perbankan syari'ah serta praktek bank syari'ah juga mengulas sejarah perkembangan bank syari'ah yang telah ada. Kemudian buku *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* yang disusun oleh Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, banyak menginformasikan fasilitas-fasilitas yang diberikan bank syari'ah dan lebih diarahkan pada aplikasi praktis, dan buku *Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah* yang ditulis Muhammad, mengulas manajemen perbankan syari'ah secara luas dan contoh-contoh aplikatif

Buku *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, seorang ahli hukum perbankan menjabarkan apa dan bagaimana lembaga perbankan Islam itu sebenarnya. Buku ini juga menguraikan pula jenis-jenis jasa yang dapat ditawarkan oleh bank Islam dan bagaimana mekanisme kerja bagi masing-masing jasa itu, disamping pengertian mengenai kedudukan perbank Islam dalam tata hukum perbankan di Indonesia.

Buku *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* karya Damar Haffin, buku ini merupakan essai yang di hasilkan dari makalah-makalah

seminar dan forum-forum diskusi yang ia tulis. tulisannya aktual, mengingat ia sendiri sebagai (penerjemah) sebagai Presiden Direktur Bank Muamalat Indonesia yang kesehariannya bergelut dalam masalah di lapangan.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai aktivitas operasional di Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan UU.No. 10 Tahun 1998. Dan buku-buku yang penulis sebutkan diatas menjadi petunjuk dalam proses penulisan yang dilakukan dalam penelitian.

E. Kerangka Berfikir

Kehadiran bank syariah pertamakali berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia dengan landasan hukum Undang-undang Perbankan No. 07 Tahun 1992. Kehadiran bank ini menjadi harapan bagi umat Islam di Indonesia yang ingin menghindari praktek-praktek riba dalam transaksi perbankan.

Dalam jual beli Allah melarang memakan harta orang lain secara bathil. Q. S. 2:275 Allah juga melarang perilaku riba Q.S. 3:130. Meskipun demikian, urusan duniawi dalam Islam tidak semata-mata urusan duniawi yang terpisah secara sempurna dengan urusan *akhirah* karena Islam tidak membenarkan faham *secularisme*¹⁰. Artinya nilai-nilai agama (Islam/syariah) harus selalu melandasi dalam

¹⁰ Untuk pengertian sekulerisme lebih lanjut, dapat dilihat dalam bukunya Nurcholis Madjid, *Islam dan Sekulerisme* dan *Islam Kemoderenan*. Menurutnya ada perubahan prinsipil antara sekulerisme dan sekularisasi. Sekulerisme adalah suatu faham yang tertutup, suatu sistem tersendiri lepas dari agama. Sedangkan dengan sekularisasi yang merupakan proses sosiologis bukan filosofis, mengutip istilah yang digunakan seorang sosiolog Talcott Parsons dan Robert N. Bellah. Oleh karenanya Nurcholis membedakan sekularisasi bahkan menganjurkannya tetapi menolak sekulerisme seperti di Barat dan sekularisasi ini menjadi kontroversi pada tahun 1970-an.

setiap peristiwa muamalah. Oleh karenanya sumber-sumber muamalah adalah al-Quran, Sunnah Rasul dan Ra'yu.

Yang pertama, al-Quran²⁾ memberi ketentuan-ketentuan hukum muamalah secara garis besar atau secara mujmal. Kedua as-Sunnah, memberikan ketentuan hukum muamalah lebih terperinci dari pada al-Quran, mengingat fungsi as-Sunnah terhadap al-Quran sebagai penjelas (*al-bayan*). Ketiga al-Ro'yu, karena persoalan muamalah sangat kompleks maka perlu pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan kaidah-kaidah umum untuk tercapainya kemaslahatan umat (*Lilmaslahat al-ummah*) yaitu dengan cara *ijtihad*.

Dalam hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut³⁾

1. Segalah bentuk muamalah pada dasarnya *mubah*, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilangsungkan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat
4. Muamalah dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, eksploitasi dan lain-lain.

Dalam pengelolaan Bank Syari'ah adalah perkara muamalah (*Ibadah Maliyyah*), dimana peran *ijtihad* didalamnya sangat dominan, maka paling tidak ada

²⁾ Ahmad Kahar Bayir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UU Press, 1982) hal. 13-15

³⁾ Ibid., hal. 13-15

lima⁴⁾ kelompok besar yang diberi tafsiran oleh para ahli atas ayat-ayat dan hadits Rasulullah SAW adalah:

1. Akidah; perlu dijabarkan tafsiran ekonomi dari ayat-ayat yang bermakna *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya "* (Q.S 2:107, Q.S 5: 17 dan 120, dan Q.S 24:33)
2. Adil; perlu dijabarkan ayat-ayat yang bermakna *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil "* (Q.S 49:9), *"keserakahan akan mendorong orang berbuat zalim "* (Q. S 89:20)
3. Nubuwwah; paling tidak perlu dijabarkan ayat-ayat yang bermakna *"Segala sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar dan hanya kebenaran"* (Q.S 19:56-57,2:253,94:4). Bila ada sesuatu dari dan Rasul yang belum dapat dimengerti oleh logika kita, maka kewajiban kitalah untuk terus membuktikan bahwa itu adalah benar.
4. Khilafah; paling tidak perlu dijabarkan ayat yang bermakna bahwa *"Pemerintah yang mendapat petunjuk akan selalu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran "* (Q.S 22:4 I). Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam bidang ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tanpa ada kezaliman.
5. Ma'ad; paling tidak perlu dijabarkan ayat *" Carilah akhiratmu dan jangan lupakan duniamu "* (Q.S 28:77)

⁴⁾ Muhammad A. Karim, Penerapan Syariah Islam Di Bidang Ekonomi, Hidayatullah.Com

Lima agenda ini sejalan dengan tiga prinsip, yang dirumuskan M. Umaer Capra⁵⁾ bahwa terdapat tiga prinsip, sebagai pandangan Islam terhadap dunia, yang memungkinkan *maqosid* dan strategi Islam untuk mewujudkan tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu: *Tauhid, Hilafah* dan *al-Adalah* (keadilan).

Konsep adil tidak dalam pengertian tidak menzalimi dan tidak dizalimi, ini diterjemahkan menjadi empat batasan yang lazim digunakan dalam fiqh muamalah.

Pertama, tidak boleh *mafsadah* atau dalam istilah ekonomi disebut *externalities*. *Mafsadah* berarti zalim terhadap lingkungan. Kedua, tidak boleh *gharar* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game*. *Gharar* berarti zalim terhadap pasangan pelaku transaksi. Ketiga, tidak boleh *maisir* atau dalam istilah ekonomi disebut *uncertainty with zero sum game in utility exchange*. *Maisir* adalah suatu bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*). Keempat, tidak boleh melakukan *riba* atau dalam istilah ekonomi disebut *exchange of assets*. *Riba* adalah satu bentuk dan dzulum yang timbul akibat pertukaran *asset* (*asset*).

Dalam aplikasi perbankan syar'iah unsur *mafsadat, gharar, maisir dan riba* tersebut harus dihilangkan karena bank syari'ah (bank Islam)⁶⁾ merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem operasionalnya berdasarkan syari'ah Islam, yang berdasarkan prinsip-prinsip al-Quran dan tata cara Rasulullah SAW. seluruh

⁵⁾ M. Umaer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Kontemporer*, Pen. Nurhadi Ihsan. Cet. I (Bandung: Remaja Rosdak Graesi 1999) hal. 218-229

⁶⁾ Sebagai istilah Bank Syariah lihat Dwam Rahardjo, dalam bukunya *Islam Dan Transformasi Sosial* (Bandung, hal. 404, bahwa istilah bank Islam lebih pada konotasi ideologis dan oleh karenanya istilah bank Islam lebih cocok dengan istilah Bank Syariah (BS)

efektifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip-prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tidak membenarkan sedikitpun unsur-unsur tersebut (*mafsadat, gharar, maisyir dan riba*) menyertai disetiap transaksi.

Sedangkan Prinsip-prinsip Syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 Pasal 13 yaitu:

1. Prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas dasar barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wal iqtina*)

Undang-undang No.10 Tahun 1998 merupakan perubahan dari Undang-undang No.07 Tahun 1992 tentang perbankan, dan ditegaskan kembali oleh pemerintah dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia No. 23/36/Kep/Dir/ tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syari'ah, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank Syariah Mandiri (BSM). Undang-undang tersebut antara lain

mengatur pelaksanaan operasional bank syari'ah serta mengatur mengenai dimungkinkannya bank-bank konvensional mendirikan cabang yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

a. Metode dan Teknik Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Sumadi Suryabrata, dalam *Metode Penelitian*, metode deskriptif adalah sebuah metode untuk mendeskripsikan (penjelasan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data empiris-sifat suatu masalah yang akan dikaji. (Sumadi Suryabrata, 1994:139).

b. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode penyelidikan yang dilakukan dengan jalan menggunakan pengindraan kepada obyek dengan cara disengaja dan mengadakan pencatatan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai kegiatan operasional di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

2) Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung. Wawancara ini merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya. Interview ini dilakukan oleh peneliti melalui pertanyaan langsung kepada pihak operasional bank.

3) Kepustakaan (buku-buku perpustakaan)

Untuk melakukan penelitian dilapangan peneliti membutuhkan teori-teori atau dasar pemikiran yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang dijadikan sebagai acuan, sebagaimana, pendapat S. Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Research*, bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku yang bisa dijadikan rujukan, majalah, pamflet dan bahan dokumenter lainnya. (S. Nasution, 1991-187).

2. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan langkah terakhir setelah terkumpul berbagai data, sebelum dituangkan secara sistematis dalam tulisan. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah analisis data yang digambarkan oleh kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan.

C. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih terarah mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan terhadap UU.No.10 Thn 1998, yang terdiri dari uraian tentang perkembangan fatwa mengenai ekonomi syari'ah, latar belakang lahirnya UU.No.10 Thn. 1998, UU.No.10 Thn. 1998 tentang perbankan syari'ah dan jenis-jenis bank syariah menurut undang-undang No.10 Tah.1998

Bab III Pembahasan mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, yang meliputi; lokasi Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, struktur lembaga Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, serta produk dan jasa layanan Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya.

Bab IV Membahas mekanisme pembiayaan dan aplikasi UU.No.10 Thn.1998 di Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya, pembahasan ini terdiri dari dua pokok pembahasan yakni; mekanisme pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya, dan aplikasi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

Bab V Penutup dari penelitian ini, terdiri dari; kesimpulan dan saran-saran.